

No	Nomor 43/Permen-KP/2017	Nomor /Permen-KP/ <b>2019</b>
	<p style="text-align: center;">           PERATURAN            MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK            INDONESIA            NOMOR 43/PERMEN-KP/2017            TENTANG            PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN            PEMIMPIN DAN            PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN            KEMENTERIAN            KELAUTAN DAN PERIKANAN            DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA            MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK            INDONESIA,         </p>	<p style="text-align: center;">           PERATURAN            MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK            INDONESIA            NOMOR /PERMEN-KP/<b>2019</b>            TENTANG  <b>PERUBAHAN PERATURAN</b>  <b>MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK</b>  <b>INDONESIA</b>  <b>NOMOR 43/PERMEN-KP/2017</b>            TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN            PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DANPENDIDIK PADA            SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN            KEMENTERIANKELAUTAN DAN PERIKANAN              DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA            MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK            INDONESIA,         </p>
	Menimbang	Menimbang

	<p>a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika Satuan Pendidikan, sehingga perlu ditinjau kembali;</p>	<p>a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.<b>43/MEN/2017</b> tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan <b>Kementerian</b> Kelautan dan Perikanan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan dinamika Satuan Pendidikan, sehingga perlu <b>merubah Peraturan dimaksud</b>;</p>
	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;</p>	<p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan <b>Nomor PER.43/MEN/2017 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</b>;</p>
	<p>Mengingat</p>	<p>Mengingat</p>
	<p>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004</p>

	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);	tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
	2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)	<del>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)</del>
	3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);	<del>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</del>
	4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);	4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
	5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);	5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

	<p>6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);</p>	<p>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);</p>
		<p>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan <b>Nomor PER.43/MEN/2017</b> tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan <b>Kementerian Kelautan dan Perikanan</b></p>
	<p>MEMUTUSKAN:</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p>
	<p>Menetapkan</p>	<p>Menetapkan</p>
	<p>PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DAN PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.</p>	<p>PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG <b>PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 43/PERMEN-KP/2017 TENTANG</b> PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEMIMPIN DAN PENDIDIK PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.</p>
	<p>BAB I</p>	<p>BAB I</p>
	<p>KETENTUAN UMUM</p>	<p>KETENTUAN UMUM</p>

	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
	Pengertian	Pengertian
	Pasal 1	Pasal 1
	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
	1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.	1. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan di bidang kelautan dan perikanan.
	2. Pemimpin adalah orang yang memimpin Satuan Pendidikan di lingkungan kementerian.	2. Pemimpin adalah orang yang memimpin Satuan Pendidikan di lingkungan kementerian.
	3. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan instruktur, yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.	3. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, dan instruktur, yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
	4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
	5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta	5. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada

	didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.	pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
	6. Instruktur adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan kelautan dan perikanan.	6. Instruktur adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan kelautan dan perikanan.
	7. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Satuan Pendidikan tinggi.	7. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Satuan Pendidikan tinggi
	8. Dewan Guru adalah kelompok fungsional guru yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Satuan Pendidikan dan berfungsi sebagai pemberi nasehat, penjaga integritas dan etika warga Satuan Pendidikan serta mengembangkan pemikiran dalam rangka mendukung peran serta Satuan Pendidikan bagi kesejahteraan masyarakat.	8. Dewan Guru adalah kelompok fungsional guru yang bertugas membantu kelancaran pelaksanaan pendidikan pada Satuan Pendidikan dan berfungsi sebagai pemberi nasehat, penjaga integritas dan etika warga Satuan Pendidikan serta mengembangkan pemikiran dalam rangka mendukung peran serta Satuan Pendidikan bagi kesejahteraan masyarakat.
	9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.	9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

	10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.	10. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
	11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.	11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
	12. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.	12. Kepala Badan adalah kepala badan yang melaksanakan tugas teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.
	Bagian Kedua	Bagian Kedua
	Umum	Umum
	Pasal 2	Pasal 2
	Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian terdiri atas:	Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian terdiri atas:
	a. Pendidikan tinggi: 1. Sekolah Tinggi Perikanan; 2. Politeknik Kelautan dan Perikanan; dan 3. Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan;	a. Pendidikan tinggi: 1. Sekolah Tinggi Perikanan; 2. Politeknik Kelautan dan Perikanan; dan 3. Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan;
	b. Pendidikan menengah yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah.	b. Pendidikan menengah yaitu Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
	Pasal 3	Pasal 3
	1. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh:	1. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh:
	a. Ketua, untuk Sekolah Tinggi Perikanan;	a. Ketua, untuk Sekolah Tinggi Perikanan;

	b. Direktur, untuk Politeknik Kelautan dan Perikanan;	b. Direktur, untuk Politeknik Kelautan dan Perikanan;
	c. Direktur, untuk Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan; dan	c. Direktur, untuk Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan; dan
	d. Kepala, untuk Sekolah Usaha Perikanan Menengah.	d. Kepala, untuk Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
	2. Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:	2. Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:
	a. Pembantu Ketua, untuk Ketua pada Sekolah Tinggi Perikanan;	a. Pembantu Ketua, untuk Ketua pada Sekolah Tinggi Perikanan;
	b. Pembantu Direktur, untuk Direktur pada Politeknik Kelautan dan Perikanan;	b. Pembantu Direktur, untuk Direktur pada Politeknik Kelautan dan Perikanan;
	c. Pembantu Direktur, untuk Direktur pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan; dan	c. Pembantu Direktur, untuk Direktur pada Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan; dan
	d. Wakil Kepala, untuk Kepala pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah.	d. Wakil Kepala, untuk Kepala pada Sekolah Usaha Perikanan Menengah.
	Pasal 4	Pasal 4
	Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menyelenggarakan pendidikan dilaksanakan oleh Pendidik yang terdiri atas:	Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dalam menyelenggarakan pendidikan dilaksanakan oleh Pendidik yang terdiri atas:
	a. Dosen dan Instruktur pada Pendidikan tinggi; dan	a. Dosen <del>dan Instruktur</del> pada Pendidikan tinggi; dan
	b. Guru dan Instruktur pada pendidikan menengah.	b. Guru dan Instruktur pada pendidikan menengah.
	BAB II	BAB II
	PENGANGKATAN	PENGANGKATAN

	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
	Pemimpin	Pemimpin
	Pasal 5	Pasal 5
	Ketua Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diangkat oleh Menteri berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	Ketua Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diangkat oleh Menteri berdasarkan hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
	Pasal 6	Pasal 6
	1. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan.	1. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan.
	2. Kepala Badan dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta rekomendasi dari Senat Sekolah Tinggi Perikanan.	2. Kepala Badan dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta rekomendasi dari Senat Sekolah Tinggi Perikanan.
	Pasal 7	Pasal 7
	1. Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf b, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Badan.	1. Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 3 ayat (2) huruf b, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Badan.

	2. Kepala Badan dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta rekomendasi dari Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan.	2. Kepala Badan dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta rekomendasi dari Senat Politeknik Kelautan dan Perikanan.
	Pasal 8	Pasal 8
	1. Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (2) huruf c, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Badan.	1. Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (2) huruf c, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Badan.
	2. Kepala Badan dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta rekomendasi dari Senat Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan.	2. Kepala Badan dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta rekomendasi dari Senat Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan.
	Pasal 9	Pasal 9
	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Badan.	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diangkat oleh Menteri berdasarkan usulan dari Kepala Badan.
	Pasal 10	Pasal 10
	1. Wakil Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)	1. Wakil Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)

	huruf d,diangkat oleh Kepala Sekolah Usaha PerikananMenengah.	huruf d,diangkat oleh Kepala Sekolah Usaha PerikananMenengah.
	2. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah dalam mengangkat wakil kepala Sekolah Usaha PerikananMenengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil rapat Dewan Guru.	2. Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah dalam mengangkat wakil kepala Sekolah Usaha PerikananMenengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil rapat Dewan Guru.
	Bagian Kedua	Bagian Kedua
	Pendidik	Pendidik
	Pasal 11	Pasal 11
	1. Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian diangkat berdasarkan usulan Kepala Badan.	1. Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pada Satuan Pendidikan di lingkungan Kementerian diangkat berdasarkan usulan Kepala Badan.
	2. Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari calon PNS atau dari PNS dari jabatan lain.	2. Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari calon PNS atau dari PNS dari jabatan lain.
	3. Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Bagian Ketiga	Bagian Ketiga
	Persyaratan Pengangkatan	<b>Persyaratan Pengangkatan</b>
	Pasal 12	Pasal 12

	Pengangkatan Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.	Pengangkatan Pemimpin dan Pendidik pada Satuan Pendidikan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
	Pasal 13	Pasal 13
	1. Syarat umum pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:	1. Syarat umum pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:
	a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
	b. berstatus sebagai PNS;	b. berstatus sebagai PNS;
	c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan khusus untuk unsur kesetiaan bernilai amat baik;	c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dan khusus untuk unsur kesetiaan bernilai amat baik;
	d. sehat jasmani dan rohani;	d. sehat jasmani dan rohani;
	e. memiliki pengetahuan tentang kurikulum pada Satuan Pendidikan yang akan dipimpinnya;	e. memiliki pengetahuan tentang kurikulum pada Satuan Pendidikan yang akan dipimpinnya;
	f. kreatif dan inovatif;	f. kreatif dan inovatif;
	g. mampu menyusun program pendidikan;	g. mampu menyusun program pendidikan;
	h. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;	h. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi;
	i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;	i. memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan;
	j. memiliki kemampuan manajerial;	j. memiliki kemampuan manajerial;
	k. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan;	k. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan dan perikanan;

	l. memiliki kemampuan menjalin hubungan kerja dan kerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;	l. memiliki kemampuan menjalin hubungan kerja dan kerja sama dengan dunia usaha dan/atau dunia industri;
	m. memiliki wawasan dan kemampuan mengembangkan unit produksi;	m. memiliki wawasan dan kemampuan mengembangkan unit produksi;
	n. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif; dan	n. memiliki kemampuan berbahasa Inggris aktif; dan
	o. memahami teknologi informasi.	o. memahami teknologi informasi.
	2. Syarat umum pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:	2. Syarat umum pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:
	a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;	a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
	b. berstatus sebagai PNS;	<b>b. berstatus sebagai PNS;</b>
	c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan khusus untuk unsur kesetiaan bernilai amat baik;	c. semua unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir, dan khusus untuk unsur kesetiaan bernilai amat baik;
	d. memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan matakuliah/pelajaran yang akan diampu;	d. memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan matakuliah/pelajaran yang akan diampu;
	e. sehat jasmani dan rohani;	e. sehat jasmani dan rohani;
	f. berbahasa Inggris aktif bagi guru dan dosen; dan	f. berbahasa Inggris aktif bagi guru dan dosen; dan
	g. memahami teknologi informasi.	g. memahami teknologi informasi.
	Pasal 14	Pasal 14

<p>Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Ketua Sekolah Tinggi Perikanan terdiri atas:</p>	<p>Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Ketua Sekolah Tinggi Perikanan terdiri atas:</p>
<p>a. berasal dari jabatan fungsional Dosen yang telah menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, atau jabatan selain Dosen yang telah menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan</p>	<p>a. berasal dari jabatan fungsional Dosen yang telah menduduki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, atau jabatan selain Dosen yang telah menduduki pangkat paling rendah Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan</p>
<p>b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi.</p>	<p>b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi.</p>
<p>Pasal 15</p>	<p>Pasal 15</p>
<p>Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan terdiri atas :</p>	<p><b>Pasal I</b>  <b>Ketentuan pasal 15 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2017</b>  <b>dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</b>  <p style="text-align: center;">“Pasal 15</p> <p>Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Perikanan terdiri atas :</p> </p>

	a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor Kepala;	a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah <b>Lektor dengan pangkat setara PENATA TINGKAT I, III/d;</b>
	b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;	b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;
	c. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan; dan	c. usia paling tinggi <b>60 (enam puluh )</b> tahun pada saat pengangkatan; dan
	d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian palingsingkat 5 (lima) tahun.	d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian palingsingkat 5 (lima) tahun”
	Pasal 16	Pasal 16
	Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:	<b>Pasal II</b> <b>Ketentuan pasal 16 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2017</b> <b>dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b> <p style="text-align: center;">“Pasal16</p> Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

	a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor Kepala;	a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah <b>Lektor dengan pangkat setara PENATA TINGKAT I, III/d;</b>
	b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;	b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;
	c. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan; dan	c. usia paling tinggi <b>60 (enam puluh)</b> tahun pada saat pengangkatan; dan
	d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian palingsingkat 5 (lima) tahun.	d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian palingsingkat 5 (lima) tahun”.
	Pasal 17	Pasal 17
	Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:	<p><b>Pasal III</b></p> <p><b>Ketentuan pasal 17 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2017</b></p> <p><b>dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">“ Pasal 17</p> <p>Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:</p>

	a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor;	a. memangku jabatan fungsional Dosen paling rendah Lektor <b>dengan pangkat setara PENATA , III/c;</b>
	b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;	b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) dari perguruan tinggi terakreditasi;
	c. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pengangkatan; dan	c. usia paling tinggi <b>60 (enam puluh)</b> tahun pada saat pengangkatan; dan
	d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian palingsingkat 5 (lima) tahun.	d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian palingsingkat 5 (lima) tahun”.
	Pasal 18	Pasal 18
	Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah terdiri atas:	Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah terdiri atas:
	a. memangku jabatan fungsional Guru paling rendah GuruMuda, pangkat Penata, golongan ruang III/c;	a. memangku jabatan fungsional Guru paling rendah GuruMuda, pangkat Penata, golongan ruang III/c;
	b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi;	b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi;
	c. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; dan	c. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; dan

	d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan menengah di lingkungan Kementerian palingsingkat 5 (lima) tahun.	d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan menengah di lingkungan Kementerian palingsingkat 5 (lima) tahun.
	Pasal 19	Pasal 19
	Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Wakil Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah terdiri atas:	<p><b>Pasal IV</b>  <b>Ketentuan pasal 17 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2017</b>  <b>dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b></p> <p style="text-align: center;">“ Pasal 19</p> <p>Syarat khusus pengangkatan Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Wakil Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah terdiri atas:</p>
	a. memangku jabatan fungsional Guru paling rendah Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;	a. memangku jabatan fungsional Guru paling rendah Guru Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
	b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi;	b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi;
	c. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; dan	c. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pengangkatan; dan

	d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan menengah di lingkungan Kementerian palingsingkat 5 (lima) tahun.	d. memiliki pengalaman sebagai Pendidik pada Satuan Pendidikan menengah di lingkungan Kementerian palingsingkat <b>3 (tiga)</b> tahun”.
	Pasal 20	Pasal 20
	1. Syarat khusus pengangkatan Pendidik sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12, untuk Dosen yang berasal dariCalon Dosen, terdiri atas:	<b>Pasal V</b> <b>Ketentuan pasal 20 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43/PERMEN-KP/2017</b> <b>dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</b> “ Pasal 20 1. Syarat khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Dosen yang berasal dari Calon Dosen, terdiri atas:
	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) sesuai dengan bidang keahliannya;	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) sesuai dengan bidang keahliannya;
	b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50untuk lulusan dari Perguruan tingginegeri/Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan tinggi Swasta yang terakreditasi A;	b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 untuk lulusan dari Perguruan tingginegeri/Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan tinggi Swasta yang terakreditasi <b>B</b> ;
	c. memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif;	c. memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif;

	d. telah melaksanakan tugas utama sebagai tenagapengajar atau calon PNS Dosen paling singkat 1(satu) tahun;	d. telah melaksanakan tugas utama sebagai tenagapengajar atau calon PNS Dosen paling singkat 1(satu) tahun;
	e. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan Senat; dan	e. memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan Senat; dan
	f. memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:	f. memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
	1. paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;	1. paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;
	2. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan	2. paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan
	3. paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.	3. paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.
	2. Syarat khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Dosen yang berasal dari PNS jabatan lain, terdiri atas:	2. Syarat khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Dosen yang berasal dari PNS jabatan lain, terdiri atas:
	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) serta harus linier	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program pascasarjana/magister (S2) serta harus linier

	dengan mata kuliah dan/atau program studi yang akan diampu;	dengan mata kuliah dan/atau program studi yang akan diampu;
	b. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk lulusan dari Perguruan tinggi negeri/Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan tinggi Swasta yang terakreditasi A; dan	b. indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,50 (tiga koma lima puluh) untuk lulusan dari Perguruan tinggi negeri/Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Perguruan tinggi Swasta yang terakreditasi <b>B</b> ; dan
	c. untuk dapat diangkat sebagai Dosen dengan jabatan:	c. untuk dapat diangkat sebagai Dosen dengan jabatan:
	1. Asisten Ahli harus memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:	1. Asisten Ahli harus memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
	a) paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;	a) paling sedikit 55% (lima puluh lima persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;
	b) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan	b) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan
	c) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.	c) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat.
	2. Lektor harus memenuhi paling sedikit 50 (lima puluh) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:	2. Lektor <b>dengan pendidikan S2</b> harus memenuhi paling sedikit 50 (lima puluh) angka kredit <b>sedangkan lektor dengan pendidikan S3 harus memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka</b>

		<b>kredit</b> dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
	a) paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;	a) paling sedikit 45% (empat puluh lima persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;
	b) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan	b) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan
	c) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat;	c) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat;
	3. Lektor Kepala harus berkualifikasi pendidikan lulusan S3 dan paling sedikit 200 (dua ratus) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:	3. Lektor Kepala harus berkualifikasi pendidikan lulusan S3 dan paling sedikit 200 (dua ratus) angka kredit dari kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan memperhatikan komposisi kumulatif, sebagai berikut:
	a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;	a) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari kegiatan dharma pendidikan dan pengajaran;
	b) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan	b) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari kegiatan dharma penelitian; dan
	c) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat;	c) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kegiatan dharma pengabdian masyarakat;

	d) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan Senat, untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor, atau persetujuan Senat untuk jabatan Lektor Kepala.	d) memiliki kinerja, integritas, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan tata krama dalam kehidupan kampus yang dibuktikan dengan berita acara rapat pertimbangan Senat, untuk jabatan Asisten Ahli dan Lektor, atau persetujuan Senat untuk jabatan Lektor Kepala”.
	Pasal 21	Pasal 21
	Dalam hal tidak terdapat calon Dosen yang berasal dari PNS jabatan lain yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, persyaratan berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dapat lebih rendah dari 3,50 (tiga koma lima puluh) bagi yang memiliki bidang keahlian atau kompetensi khusus.	Dalam hal tidak terdapat calon Dosen yang berasal dari PNS jabatan lain yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, persyaratan berupa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dapat lebih rendah dari 3,50 (tiga koma lima puluh) bagi yang memiliki bidang keahlian atau kompetensi khusus.
	Pasal 22	Pasal 22
	1. Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Guru yang berasal dari calon PNS Guru, terdiri atas:	1. Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Guru yang berasal dari calon PNS Guru, terdiri atas:
	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;

	b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00(tiga koma nol) untuk lulusan dari perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A, dan paling rendah 2,75(dua koma tujuh puluh lima) untuk lulusan dari perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;	b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00(tiga koma nol) untuk lulusan dari perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A, dan paling rendah 2,75(dua koma tujuh puluh lima) untuk lulusan dari perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
	c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;	c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
	d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi; dan	d. memiliki kinerja yang baik yang dinilai dalam masa program induksi; dan
	e. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.	e. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
	2. Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Guru yang berasal dari PNS dari jabatan lain, terdiri atas:	2. Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Guru yang berasal dari PNS dari jabatan lain, terdiri atas:
	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Sarjana/Diploma IV dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;

	<p>b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00(tiga koma nol) untuk lulusan dari Perguruan tinggiSwasta yang terakreditasi A, dan paling rendah 2,75(dua koma tujuh puluh lima) untuk lulusan dari perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;</p>	<p>b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,00(tiga koma nol) untuk lulusan dari Perguruan tinggiSwasta yang terakreditasi A, dan paling rendah 2,75(dua koma tujuh puluh lima) untuk lulusan dari perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah;</p>
	<p>c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;</p>	<p>c. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;</p>
	<p>d. memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif;</p>	<p>d. memiliki kemampuan berbahasa inggris aktif;</p>
	<p>e. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Guru setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.</p>	<p>e. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Guru setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.</p>
	<p>f. mempunyai pengalaman mengajar atau bimbingan paling singkat 2 (dua) tahun; dan</p>	<p>f. mempunyai pengalaman mengajar atau bimbingan paling singkat 2 (dua) tahun; dan</p>
	<p>g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.</p>	<p>g. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>
	<p>1. Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Instruktur yang berasal dari Calon PNS Instruktur, terdiri atas:</p>	<p>1. Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk Instruktur yang berasal dari Calon PNS Instruktur, terdiri atas:</p>

	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Diploma II dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Diploma II dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
	b. pangkat paling rendah Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/b; dan	b. pangkat paling rendah Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/b; dan
	c. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.	c. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
	2. Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk instruktur yang berasal dari PNS dari jabatan lain, terdiri atas:	2. Persyaratan khusus pengangkatan Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, untuk instruktur yang berasal dari PNS dari jabatan lain, terdiri atas:
	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Diploma II dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;	a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah lulusan program Diploma II dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditetapkan;
	b. pangkat paling rendah Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/b;	b. pangkat paling rendah Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/b;
	c. memiliki pengalaman dibidang pelatihan dan pengajaran paling sedikit 2 (dua) tahun;	c. memiliki pengalaman dibidang pelatihan dan pengajaran paling sedikit 2 (dua) tahun;

	d. usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya; dan	d. usia paling tinggi 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun berdasarkan jabatan terakhirnya; dan
	e. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Instruktur setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.	e. dalam menentukan jenjang jabatan ditentukan berdasarkan angka kredit yang dimilikinya yang berasal dari pendidikan, proses belajar mengajar atau bimbingan, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Instruktur setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
	Bagian Keempat	Bagian Keempat
	Masa Tugas	Masa Tugas
	Pasal 24	Pasal 24
	1. Pemimpin Satuan Pendidikan, selain Ketua Sekolah Tinggi Perikanan, memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.	1. Pemimpin Satuan Pendidikan, selain Ketua Sekolah Tinggi Perikanan, memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas.
	2. Pemimpin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah menyelesaikan masa tugas selama 2 (dua) kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali sebagai Pemimpin Satuan Pendidikan apabila telah melewati tenggang waktu paling singkat 1 (satu) kali masa tugas.	2. Pemimpin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah menyelesaikan masa tugas selama 2 (dua) kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali sebagai Pemimpin Satuan Pendidikan apabila telah melewati tenggang waktu paling singkat 1 (satu) kali masa tugas.
	BAB III	BAB III

	PEMINDAHAN	PEMINDAHAN
	Pasal 25	Pasal 25
	1. Untuk kepentingan dinas dan untuk memperluas pengalaman dan/atau kemampuan Pemimpin dan Pendidik, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan antarsatuan Pendidikan.	1. Untuk kepentingan dinas dan untuk memperluas pengalaman dan/atau kemampuan Pemimpin dan Pendidik, diselenggarakan perpindahan tugas dan/atau perpindahan antarsatuan Pendidikan.
	2. Pendidik dapat berpindah/mengajukan pindah ke dalam jabatan lain sepanjang tidak mengganggu formasi Pendidik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.	2. Pendidik dapat berpindah/mengajukan pindah ke dalam jabatan lain sepanjang tidak mengganggu formasi Pendidik pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
	3. Pemindahan Pemimpin dan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.	3. Pemindahan Pemimpin dan Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	BAB IV	BAB IV
	PEMBERHENTIAN	PEMBERHENTIAN
	Bagian Kesatu	Bagian Kesatu
	Pemimpin	Pemimpin
	Pasal 26	Pasal 26
	1. Pemimpin Satuan Pendidikan berhenti, apabila:	1. Pemimpin Satuan Pendidikan berhenti, apabila:
	a. meninggal dunia;	a. meninggal dunia;
	b. permintaan sendiri;	b. permintaan sendiri;

	c. diberhentikan; atau	c. diberhentikan; atau
	d. masa penugasan berakhir.	d. masa penugasan berakhir.
	2. Pemberhentian Pemimpin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:	2. Pemberhentian Pemimpin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
	a. mencapai batas usia pensiun;	a. mencapai batas usia pensiun;
	b. diberhentikan sebagai PNS;	b. diberhentikan sebagai PNS;
	c. diangkat dalam jabatan struktural atau ditugaskan penuh diluar jabatan, untuk Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan, Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah;	c. diangkat dalam jabatan struktural atau ditugaskan penuh diluar jabatan, untuk Direktur dan Pembantu Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan, Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan, serta Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
	d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luartanggungan negara karena persalinan anak ke-4(empat) dan seterusnya;	d. cuti di luar tanggungan negara, kecuali cuti di luartanggungan negara karena persalinan anak ke-4(empat) dan seterusnya;
	e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;	e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
	f. adanya perampangan organisasi pemerintah;	f. adanya perampangan organisasi pemerintah;
	g. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;	g. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani;

	h. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus; atau	h. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus; atau
	i. tidak cakap dalam menjalankan tugas.	i. tidak cakap dalam menjalankan tugas.
	3. Pemberhentian Pemimpin Satuan Pendidikan karena tidak cakap dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus memperhatikan:	3. Pemberhentian Pemimpin Satuan Pendidikan karena tidak cakap dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, harus memperhatikan:
	a. kemampuan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas;	a. kemampuan yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas;
	b. kemampuan yang bersangkutan dalam menggerakkan seluruh unsur sumber daya; dan/atau	b. kemampuan yang bersangkutan dalam menggerakkan seluruh unsur sumber daya; dan/atau
	c. kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan hubungan sosial untuk memperkokoh eksistensi unit kerja yang dipimpinnya.	c. kemampuan yang bersangkutan dalam melakukan hubungan sosial untuk memperkokoh eksistensi unit kerja yang dipimpinnya.
	4. Pemberhentian Pemimpin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	4. Pemberhentian Pemimpin Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	Bagian Kedua	Bagian Kedua
	Pendidik	Pendidik
	Pasal 27	Pasal 27
	Pendidik pada Satuan Pendidikan dapat diberhentikan, dibebaskan sementara dari jabatan, dan diangkat	Pendidik pada Satuan Pendidikan dapat diberhentikan, dibebaskan sementara dari jabatan, dan diangkat

kembali dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	diangkat kembali dari jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB V	BAB V
KETENTUAN PERALIHAN	KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28	Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, selain Ketua Sekolah Tinggi Perikanan, Pemimpin Satuan Pendidikan yang telah melaksanakan tugas:	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, selain Ketua Sekolah Tinggi Perikanan, Pemimpin Satuan Pendidikan yang telah melaksanakan tugas:
a. kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebutdiperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugaspertama;	a. kurang dari 4 (empat) tahun, masa tugas tersebutdiperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugaspertama;
b. selama 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakantugas selama 1 (satu) masa tugas;	b. selama 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakantugas selama 1 (satu) masa tugas;
c. lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan)tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masatugas kedua; dan	c. lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan)tahun, diperhitungkan melaksanakan tugas pada masatugas kedua; dan
d. selama 8 (delapan) tahun atau lebih dianggap telahmelaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut,sehingga perlu diberhentikan karena habis masapenugasannya atau apabila memiliki prestasi yang sangatbaik berdasarkan penilaian oleh pejabat yang	d. selama 8 (delapan) tahun atau lebih dianggap telahmelaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut,sehingga perlu diberhentikan karena habis masapenugasannya atau apabila memiliki prestasi yang sangatbaik berdasarkan penilaian oleh pejabat yang

	berwenangdi dapat ditugaskan ke Satuan Pendidikan lain yang setingkat.	berwenangdi dapat ditugaskan ke Satuan Pendidikan lain yang setingkat.
	BAB VI	BAB VI
	KETENTUAN PENUTUP	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 29	Pasal 29
	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pimpinan dan Pendidik pada Lembaga Pendidikan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan RI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
	Pasal 30	Pasal 30
	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
	Ditetapkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
	pada tanggal 12 Oktober 2017	pada tanggal <b>Maret 2019</b>
	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN	MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
	REPUBLIK INDONESIA,	REPUBLIK INDONESIA,

	ttd.	ttd.
	SUSI PUDJIASTUTI	SUSI PUDJIASTUTI

DRAFT